



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 5 TAHUN 1996 SERI : B NO. 2

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 1995
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN DAN MEROBOHKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka deregulasi di bidang Perizinan dan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dipandang perlu untuk menyederhanakan prosedur perizinan mendirikan dan merobohkan bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dengan telah diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 7 Tahun 1988 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dipandang su-

- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG IZIN MENDIRIKAN DAN MEROBOHKAN BANGUNAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal ;

- d. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- e. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang dipergunakan untuk suatu tujuan tertentu yang tersusun, terletak pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan ;
- f. Kapling adalah suatu perpetakan tanah yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk mendirikan suatu bangunan ;
- g. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu ;
- h. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti seluruh bagian bangunan tersebut ;
- i. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksi ;
- j. Garis sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai khusus, tepi pantai dan rel kereta api yang merupakan batas antara bagian kapling pekarangan / lahan yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan ;

- k. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling / pekarangan ;
- l. Koefisien Lantai Bangunan (KLB), adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling / pekarangan ;
- m. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut ;
- n. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dapat mencapai usia mulai lebih dari 15 tahun ;
- o. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dapat mencapai usia 5 sampai dengan 15 tahun ;
- p. Bangunan temporer adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dapat mencapai usia kurang dari 5 tahun ;
- q. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin mendirikan, mengubah dan menambah Bangunan ;
- r. Izin Merobohkan Bangunan adalah Izin untuk meniadakan bangunan, sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan atau konstruksi ;
- s. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat PIMB adalah Permohonan Izin untuk mendirikan; mengubah dan / atau menambah Bangunan ;

- t. Permohonan Izin Merobohkan Bangunan yang selanjutnya disingkat PMB adalah Permohonan Izin untuk meniadakan, menambah bangunan sesuai dengan fungsinya ;
- u. Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat IPB adalah Izin untuk menggunakan Bangunan ;
- v. Permohonan Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat PIPB adalah Permohonan Izin untuk menggunakan Bangunan ;

B A B II

KETENTUAN MENDIRIKAN DAN KLASIFIKASI BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Orang, Badan / lembaga sebelum membangun, merubah dan / atau menambah bangunan di wilayah Daerah harus terlebih dahulu memiliki Izin Sementara untuk melaksanakan Pembangunan dari Kepala DPU.
- (2) Orang, Badan / lembaga sebelum menggunakan bangunan harus terlebih dahulu memiliki IPB dari Kepala DPU.

Pasal 3

- (1) Perencanaan pekerjaan untuk mendirikan, mengubah dan / atau menambah bangunan harus dilakukan oleh perencana bangunan.

- (2) Pelaksanaan pekerjaan untuk mendirikan, mengubah dan / atau menambah bangunan harus dilakukan oleh pelaksana bangunan.
- (3) Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut pada Pasal 56, 57, 60 ayat (6), 63, 65, 68 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Menurut penggunaannya, bangunan di Daerah. lh 12 diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Bangunan Umum ;
 - b. Bangunan Perniagaan ;
 - c. Bangunan Pendidikan ;
 - d. Bangunan Industri ;
 - e. Bangunan Kelembagaan / perkantoran ;
 - f. Bangunan Rumah Tinggal ;
 - g. Bangunan Campuran ;
 - h. Bangunan Khusus ;
 - i. Bangunan Sosial ;
 - j. Bangunan lain-lain ;
- (2) Menurut sifat konstruksi dan umurnya bangunan di Daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Permanen ;
 - b. Semi Permanen ;
 - c. Temporer.
- (3) Menurut wilayahnya, bangunan di Daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Bangunan di Kota Rangking I ;
 - b. Bangunan di Kota Rangking II ;
 - c. Bangunan di Kota Rangking III ;
 - d. Bangunan di Kawasan Khusus / tertentu ;
 - e. Bangunan di Pedesaan.
- 4) Penentuan klasifikasi kota sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
 - (5) Menurut statusnya, bangunan di Daerah diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Bangunan Pemerintah ;
 - b. Bangunan Swasta.
 - (6) Menurut lokasinya, bangunan di Daerah diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. di tepi jalan arteri primer ;
 - b. di tepi jalan arteri sekunder ;
 - c. di tepi jalan kolektor primer ;
 - d. di tepi jalan kolektor sekunder ;
 - e. di tepi jalan antar lingkungan (lokal) primer ;
 - f. di tepi jalan antar lingkungan (lokal) sekunder ;
 - g. di tepi jalan lingkungan ;
 - h. di tepi jalan desa ;
 - i. di tepi jalan setapak.

- (7) Menurut Tingkat bangunan, bangunan di Daerah diklasifikasikan sebagai berikut :
- Bangunan satu lantai ;
 - Bangunan dua lantai ;
 - Bangunan tiga lantai ke atas ;
- (8) Menurut luasnya, bangunan di Daerah diklasifikasikan sebagai berikut :
- Bangunan dengan luas sampai dengan 100 m^2 ;
 - Bangunan dengan luas lebih dari 100 m^2 sampai dengan 250 m^2 ;
 - Bangunan dengan luas lebih dari 250 m^2 sampai dengan 500 m^2 ;
 - Bangunan dengan luas lebih dari 500 m^2 sampai dengan 1.000 m^2 ;
 - Bangunan dengan luas lebih dari 1.000 m^2 .

B A B III

PERSYARATAN BANGUNAN

Bagian Pertama

Persyaratan Umum Arsitektur

Paragraf 1

Situasi

Pasal 5

- (1) Gambar situasi bangunan yang telah disetujui DPU menjadi kelengkapan PIMB.

- (2) Gambar situasi perletakan bangunan harus memuat penjelasan tentang :
- Bentuk kapling / pekarangan / lahan yang sesuai dengan peta Badan Pertanahan Nasional ;
 - Nama jalan menuju ke kapling / pekarangan / lahan dan di sekeliling kapling ;
 - Peruntukan bangunan di sekeliling kapling ;
 - Letak bangunan di dalam kapling ;
 - Garis sempadan ;
 - Arah mata angin ;
 - Tekanan angin rata-rata ;
 - Skala gambar.

Paragraf 2

Garis Sempadan

Pasal 6

- (1) Garis sempadan bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan / tepi sungai ditentukan berdasarkan lebar jalan / rencana jalan / lebar sungai, fungsi jalan, dan peruntukan kapling / pekarangan.
- (2) Letak garis sempadan bangunan tersebut ayat (1) Pasal ini, bilamana tidak ditentukan lain adalah setengah lebar daerah milik jalan (damija) dihitung dari tepi jalan.
- (3) Untuk jalan dengan lebar kurang dari 5 meter, letak garis sempadan pondasi bangunan terluar

ditetapkan sekurang-kurangnya 2.5 meter dihitung dari tepi jalan / pagar.

- (4) Letak garis bangunan pada bagian samping yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 1,5 meter dari batas kapling / pekarangan lahan atau dapat ditentukan atas dasar kesepakatan tetangga yang saling berbatasan.
- (5) Garis bangunan pada bagian belakang yang berbatasan dengan tetangga ditentukan setelah memperhatikan ayat (2) dan (3) Pasal ini serta prosentase luas bangunan terhadap luas kapling / pekarangan / jalan yang diizinkan.

Pasal 7

- (1) Garis sempadan pagar yang berbatasan dengan jalan ditentukan berhimpit dengan batas terluar daerah milik jalan.
- (2) Pagar yang berbatasan dengan jalan ditentukan tinggi maksimum 1,5 meter dari permukaan halaman / trotoar dengan bentuk transparan atau tembus pandang.
- (3) Garis pagar di sudut persimpangan jalan ditentukan dengan serongan / lengkungan atas dasar fungsi dan peranan jalan.

Pasal 8

Garis sempadan jalan masuk ke kapling bilamana tidak ditentukan lain adalah berhimpit dengan batas terluar garis pagar.

Pasal 9

- (1) Teras / balkon tidak dibenarkan diberi dinding sebagai ruang tertutup.
- (2) Balkon Bangunan tidak dibenarkan mengarah / menghadap ke kapling tetangga, tanpa persetujuan tetangga.
- (3) Garis konstruksi terluar balkon bangunan tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga.

Pasal 10

- (1) Garis konstruksi terluar suatu tritis yang mengarah ke tetangga, tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga.
- (2) Apabila garis sempadan bangunan ditetapkan berhimpit dengan garis sempadan pagar, cucuran atap suatu tritis harus diberi talang dan pipa talang sampai ke tanah.
- (3) Dilarang menempatkan lobang angin / jendela yang berbatasan langsung dengan bangunan tetangga.

Pasal 11

- (1) Garis pondasi terluar bangunan temporer ditentukan berdasarkan petunjuk DPU.
- (2) Bangunan temporer tidak dibenarkan berubah status menjadi bangunan semi permanen dan permanen tanpa IMB.

Paragraf 3

Tata Ruang Dalam

Pasal 12

Bentuk, Ukuran dan Perlengkapan ruang harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dan keselamatan umum.

Paragraf 4

Tata Ruang Luar

Pasal 13

- (1) Setiap kapling / pekarangan / lahan yang akan didirikan bangunan harus :
 - a. direncanakan keadaan permukaan tanahnya / topografinya dan dapat dimintakan keterangan pada DPU ;
 - b. mempunyai sisa lahan diluar bangunan minimal sesuai dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang berlaku.
- (2) Setiap kapling / pekarangan / lahan bilamana akan membangun memerlukan jembatan atau titian untuk masuk ke dalamnya, harus dibuat berdasarkan petunjuk DPU.
- (3) Bilamana kapling / pekarangan berada di lingkungan yang belum mempunyai rencana jaringan jalan, pemohon harus menyediakan jalan menuju ke kapling menurut petunjuk DPU.

- (4) Pembuatan jalan masuk harus mendapat izin dari Kepala DPU.

Paragraf 5

Tata Bangunan

Pasal 14

- (1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan / resapan air permukaan tanah dan pencegahan bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi keselamatan bangunan untuk mencapai kenyamanan dan kenikmatan.
- (2) Ketentuan KDB pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Setiap bangunan tidak diperbolehkan menghalangi pandangan lalu lintas jalan.
- (2) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan mengganggu atau menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan umum, keseimbangan / pelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan.
- (3) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperkenankan dibangun / berada di atas sungai / saluran / selokan / parit pengairan.

- (4) Setiap bangunan diusahakan mempertimbangkan segi-segi pengembangan konsepsi arsitektur bangunan tradisional, hingga secara estetika dapat mencerminkan perwujudan corak budaya setempat.

Paragraf 6
Ketinggian Bangunan

Pasal 16

- (1) Tinggi bangunan ditentukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Untuk masing-masing lokasi yang belum dibuat tata ruangnya ketinggian maksimum bangunan ditetapkan oleh Kepala DPU dengan mempertimbangkan lebar jalan.
- (3) Untuk bangunan tinggi dan bertingkat berlaku Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di masing-masing lokasi.
- (4) Ketinggian bangunan deret maksimum 4 lantai, sedangkan lebih dari 4 lantai harus ada jarak dengan persil tetangga.

Paragraf 7
Kebakaran

Pasal 17

- (1) Setiap bangunan harus memiliki cara, sarana dan alat / perlengkapan pencegahan / penanggulangan bahaya kebakaran yang dapat menimbulkan ancaman jiwa maupun harta yang bersumber dari listrik, gas, api, dan sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap bangunan harus dilengkapi petunjuk secara jelas tentang :
 - a. cara menyelamatkan diri dari bahaya kebakaran ;
 - b. cara menghindari bahaya kebakaran ;
 - c. cara mengetahui sumber bahaya kebakaran ;
 - d. cara mencegah bahaya kebakaran.

Paragraf 8
Pencegahan Pencemaran

Pasal 18

Setiap bangunan yang dapat mengancam pencemaran lingkungan harus memiliki cara untuk mengendalikan sumber pencemaran agar tidak merusak keseimbangan lingkungan sekitarnya sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9

Perlengkapan Bangunan

Pasal 19

- (1) Setiap bangunan hendaknya dilengkapi dengan penerangan luar bangunan secukupnya.
- (2) Setiap bangunan atau kompleks bangunan dilengkapi dengan tiang bendera dengan bentuk, ukuran dan tempat menurut petunjuk / ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap bangunan dapat dilengkapi sarana pengamanan antara lain teralis, pagar, pintu pagar, gardu jaga / menara jaga.
- (4) Setiap bangunan atau kompleks bangunan dilengkapi dengan nomor IMB dan IPB.
- (5) Pemberian nomor, ukuran dan penempatannya diatur dengan Keputusan Kepala DPU.

Bagian Kedua

Persyaratan Khusus Arsitektur

Paragraf 1

Bangunan Umum

Pasal 20

Yang termasuk bangunan umum adalah :

- a. bangunan kesenian, olah raga dan yang sejenis.

- b. bangunan rekreasi ;
- c. bangunan perpindahan jasa transportasi / angkutan umum (terminal).

Pasal 21

- (1) Setiap bangunan umum harus memiliki pintu bahaya yang lebar sedemikian rupa, sehingga mampu untuk pengosongan ruang atau bangunan dalam keadaan penuh, tidak lebih dari 5 menit.
- (2) Setiap bangunan umum harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan di sekitarnya sekurang-kurangnya 6 meter, dan dengan batas kapling sekurang-kurangnya 3 meter.
- (3) Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan lain, ditentukan KDB maksimum 60 %.

Paragraf 2

Bangunan Perniagaan / Jasa

Pasal 22

Yang termasuk bangunan perniagaan / jasa adalah :

- a. bangunan tempat penjualan jasa ;
- b. bangunan tempat transaksi jual / beli secara langsung.

Pasal 23

- (1) Setiap bangunan perniagaan dapat dibuat berderet dan bersambung, dengan ketentuan harus memperhatikan pencegahan menjalarnya kebakaran dari dan ke bangunan lain.
- (2) Setiap bangunan perniagaan bila tidak ditentukan lain, dapat dibangun dengan KDB maksimum 80 %.
- (3) Setiap bangunan perniagaan harus memiliki pintu bahaya dengan lebar sedemikian rupa sehingga mampu mengosongkan ruang atau bangunan tidak lebih dari 7 menit.

Paragraf 3

Bangunan Pendidikan

Pasal 24

Yang termasuk bangunan pendidikan ini adalah bangunan yang digunakan untuk :

- a. Kegiatan pendidikan formal, non formal, agama, kejuruan, dan ketrampilan ;
- b. Pengelolaan sumber informasi atau data yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan ;
- c. Kegiatan pengamatan, penelitian, perencanaan, yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.

Pasal 25

- (1). Setiap bangunan pendidikan harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya

sekurang-kurangnya 6 meter, dan dengan batas kapling / pekarangan lahan sekurang-kurangnya 3 meter.

- (2) Setiap bangunan pendidikan bila tidak ditentukan lain dapat dibangun dengan KDB maksimum 50 %.
- (3) Setiap bangunan pendidikan harus memperhitungkan lebar pintu keluar sedemikian rupa sehingga mampu untuk mengosongkan ruang atau bangunan tidak lebih dari 5 menit dan khusus untuk laboratorium tidak lebih dari 3 menit.

Paragraf 4

Bangunan Industri

Pasal 26

Yang termasuk bangunan industri adalah bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan :

- a. Mengolah bahan mentah, bahan setengah jadi menjadi bahan jadi dalam jumlah yang banyak atau terbatas ;
- b. Menyimpan barang dalam jumlah banyak atau terbatas ;
- c. Pembangkit, penyalur atau pembagi tenaga listrik ;
- d. Budi daya, perikanan, peternakan dan pertanian.

Pasal 27

- (1) Setiap bangunan atau kompleks bangunan industri harus mempunyai jarak bangunan dengan ba-

ngunan lain di sekitarnya menurut ketentuan yang berlaku atau minimal 8 meter dan dengan batas kapling / pekarangan / lahan / sekurang-kurangnya 5 meter.

- (2) Setiap bangunan industri apabila tidak ada ketentuan lain dapat dibangun dengan KDB tidak melebihi 60 %.
- (3) Bangunan industri harus memiliki jumlah dan lebar pintu keluar sedemikian rupa sehingga mampu mengosongkan bangunan tidak secepatnya lebih dari 5 menit.
- (4) Setiap bangunan industri harus dilengkapi sarana untuk memberi petunjuk tentang besarnya tingkat bahaya terhadap ancaman jiwa secara langsung maupun tidak langsung.
- (5) Di setiap bangunan industri yang dibangun di atas kawasan yang belum memiliki Rencana Tata Ruang wajib merencanakan dan melaksanakan prasarana lingkungan sesuai petunjuk DPU.

Paragraf 5

Bangunan Kelembagaan

Pasal 28

Yang termasuk bangunan kelembagaan adalah semua bangunan-bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan :

- a. urusan perkantoran ;
- b. bidang kesehatan atau perawatan ;

c. telekomunikasi.

Pasal 29

- (1) Setiap bangunan kelembagaan harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya sekurang-kurangnya 8 meter dan dengan batas kapling sekurang-kurangnya 3 meter.
- (2) Setiap bangunan kelembagaan dapat dibangun dengan KDB tidak melebihi 60 % atau didasarkan pada rencana Tata Ruang yang berlaku.

Paragraf 6

Bangunan Rumah Tinggal

Pasal 30

Yang termasuk bangunan rumah tinggal adalah semua bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal yang berupa :

- a. rumah tinggal ;
- b. rumah kopel ;
- c. rumah susun ;
- d. rumah bedeng ;
- e. kompleks perumahan.

Pasal 31

Setiap bangunan tempat tinggal dapat dibangun dengan KDB tidak melebihi 60 % atau didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kota yang berlaku

Pasal 32

Bangunan tempat tinggal yang pelaksanaannya yang dikelola oleh suatu badan dan jumlah cukup banyak, harus menyediakan fasilitas lingkungan secara layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Bangunan tempat tinggal yang berada di atas kawasan yang belum memiliki Rencana Tata Ruang wajib merencanakan dan melaksanakan prasarana lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban perencanaan sepenuhnya ditanggung oleh pihak pemohon izin.

Paragraf 7

Bangunan Campuran

Pasal 34

Yang termasuk bangunan campuran adalah bangunan dengan status induk :

- a. Bangunan rumah tinggal ditambah dengan bangunan yang digunakan untuk :
 - perdagangan dan jasa.
 - industri (kecil, kerajinan), dan / atau
 - Kelembagaan.

- b. Bangunan umum ditambah dengan bangunan yang digunakan untuk :
 - perdagangan dan jasa, dan / atau
 - Kelembagaan.
- c. Bangunan industri ditambah dengan bangunan yang digunakan untuk :
 - perdagangan dan jasa dan atau
 - kelembagaan.
- d. Bangunan kelembagaan ditambah dengan bangunan yang digunakan untuk perdagangan dan / atau jasa.
- e. Bangunan pendidikan ditambah dengan bangunan yang digunakan untuk bangunan umum, perniagaan dan / atau kelembagaan.

Pasal 35

- (1) Semua bangunan campuran diatur menurut status induknya ditambah status tambahannya yang kemudian menyesuaikan dengan status induknya dan bukan sebaliknya.
- (2) Bangunan tambahan yang dimaksud ayat (1) pasal ini, luasnya tidak boleh lebih besar dari bangunan induknya .
- (3) Status tambahan tidak dibenarkan diubah tanpa izin dari DPU.

Paragraf 8

Bangunan Khusus

Pasal 36

Yang termasuk bangunan khusus adalah sebagai berikut :

- a. semua bangunan milik Departemen Pertahanan dan Keamanan yang diatur secara tersendiri ;
- b. semua milik badan otorita yang diatur secara tersendiri ;
- c. semua bangunan milik Pemerintah Pusat yang bersifat rahasia dan diatur secara tersendiri.

Paragraf 9

Bangunan Sosial

Pasal 37

Yang termasuk bangunan sosial adalah semua bangunan yang digunakan untuk kegiatan :

- a. Peribadatan dan keagamaan.
- b. Penampungan, pembinaan dan perawatan orang lanjut usia, cacat mental / fisik.
- c. Rehabilitasi sosial kemasyarakatan.

Pasal 38

Bangunan sosial dapat dibangun dengan KDB tidak lebih dari 60 % atau didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kota.

Paragraf 10

Bangunan lain-lain

Pasal 39

- (1) Semua bangunan lain-lain yang merupakan bangunan penunjang utama dapat diletakkan di antara garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan, dengan ketentuan cucuran atap / bagian atas atap bangunan tidak melebihi batas kapling dan ketinggian bangunan memenuhi ketentuan yang berlaku serta tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.
- (2) Semua bangunan lain-lain yang diletakkan di luar pagar (ruang jalan) harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak mengganggu kepentingan umum serta keselamatan umum.

Bagian Ketiga

Persyaratan Konstruksi

Paragraf 1

Bangunan Satu Lantai

Pasal 40

Bangunan satu lantai adalah bangunan yang berdiri langsung diatas pondasi bangunan, tidak terdapat pemanfaatan lain selain pada dasarnya.

Pasal 41

Bangunan satu lantai temporer tidak diperkenankan berada di pinggir jalan utama / arteri kota kecuali dengan izin Kepala DPU.

Pasal 42

- (1) Bangunan satu lantai semi permanen tidak diperkenankan dibangun di pinggir jalan utama / arteri kota.
- (2) Bangunan satu lantai semi permanen dapat diubah menjadi permanen setelah diperiksa oleh DPU dan dinyatakan memenuhi syarat.

Paragraf 2

Bangunan Bertingkat

Pasal 43

Yang termasuk bangunan bertingkat adalah :

- a. Bangunan bertingkat permanen dengan lebih dari 2 lantai ;
- b. Bangunan bertingkat semi permanen dengan ketinggian dua lantai.

Pasal 44

Bangunan bertingkat semi permanen tidak diperkenankan dibangun di tepi jalan arteri.

Pasal 45

Semua bangunan bertingkat semi permanen tidak dapat diubah menjadi bangunan permanen, kecuali telah dibongkar dan dibangun dengan konstruksi baru.

Bagian Keempat

Persyaratan Ketahanan Konstruksi

Pasal 46

- (1) Peraturan / standar teknik yang harus dipakai ialah peraturan / standar teknik yang berlaku di Indonesia yang antara lain meliputi Peraturan Beton, Peraturan Baja, Peraturan Konstruksi Kayu dan standar teknik lain yang berlaku di negara lain tetapi terandalkan dipakai di Indonesia.
- (2) Tiap-tiap bangunan dan bagian konstruksinya harus diperhitungkan terhadap beban muatan, berat konstruksi, daya dukung tanah, tekanan angin, getaran dan gaya gempa bumi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (3) Tiap bangunan dan bagian konstruksi yang dinyatakan mempunyai tingkat bahaya api atau angin cukup besar harus direncanakan dengan konstruksi yang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Bagian Kelima

Persyaratan Utilitasi

Paragraf 1
Jaringan Air Bersih

Pasal 47

- (1) Jenis, mutu, sifat bahan dan peralatan instalasi air minum harus memenuhi standar dan ketentuan teknis yang berlaku.
- (2) Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air minum harus disesuaikan dan aman terhadap sistem lingkungan, bangunan-bangunan lain, bagian-bagian lain dari bangunan dan instalasi-instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaannya.

Pasal 48

Pengadaan sumber air minum diambil dari sumber yang dibenarkan secara resmi oleh yang berwenang.

Paragraf 2
Jaringan Air Kotor

Pasal 49

- (1) Dalam tiap-tiap pekarangan harus diadakan saluran pembuangan air hujan yang dapat dihubungkan dengan saluran kota atau dibuat sumur resapan.
- (2) Semua air kotor yang asalnya dari dapur, kamar mandi, WC, dan tempat cuci, pembuangannya

harus melalui pipa-pipa tertutup dan sesuai dengan ketentuan teknik yang berlaku.

- (3) Pembuangan air kotor dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dialirkan ke saluran umum kota.
- (4) Bilamana ayat (2) Pasal ini tidak memungkinkan maka pembuangan air kotor harus dilakukan melalui proses pengolahan atau sumur resapan.
- (5) Letak sumur-sumur peresapan berjarak minimal 1 meter dari sumber air minum / bersih, terdekat dan atau tidak berada dibagian atas kemiringan tanah terhadap letak sumber air minum / bersih, sepanjang tidak ada ketentuan lain yang diisyaratkan diakibatkan oleh suatu kondisi tanah.

Pasal 50

- (1) Setiap bangunan harus menyediakan tempat sampah di dalam kapling secara tertutup dan ditempatkan di lokasi yang sudah dijangkau oleh armada sampah.
- (2) Dalam hal lingkungan tersebut belum dilayani oleh armada sampah, maka sampah-sampah harus dimasukkan kubangan yang aman.

Paragraf 3
Jaringan telepon dan listrik

Pasal 51

Jaringan instalasi telepon maupun jaringan instalasi listrik mengikuti ketentuan dari instansi yang terkait.

Paragraf 1
Jaringan Air Bersih

Pasal 47

- (1) Jenis, mutu, sifat bahan dan peralatan instalasi air minum harus memenuhi standar dan ketentuan teknis yang berlaku.
- (2) Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air minum harus disesuaikan dan aman terhadap sistem lingkungan, bangunan-bangunan lain, bagian-bagian lain dari bangunan dan instalasi-instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaannya.

Pasal 48

Pengadaan sumber air minum diambil dari sumber yang dibenarkan secara resmi oleh yang berwenang.

Paragraf 2
Jaringan Air Kotor

Pasal 49

- (1) Dalam tiap-tiap pekarangan harus diadakan saluran pembuangan air hujan yang dapat dihubungkan dengan saluran kota atau dibuat sumur resapan.
- (2) Semua air kotor yang asalnya dari dapur, kamar mandi, WC, dan tempat cuci, pembuangannya

harus melalui pipa-pipa tertutup dan sesuai dengan ketentuan teknik yang berlaku.

- (3) Pembuangan air kotor dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dialirkan ke saluran umum kota.
- (4) Bilamana ayat (2) Pasal ini tidak memungkinkan maka pembuangan air kotor harus dilakukan melalui proses pengolahan atau sumur resapan.
- (5) Letak sumur-sumur peresapan berjarak minimal 1 meter dari sumber air minum / bersih, terdekat dan atau tidak berada dibagian atas kemiringan tanah terhadap letak sumber air minum / bersih, sepanjang tidak ada ketentuan lain yang diisyaratkan diakibatkan oleh suatu kondisi tanah.

Pasal 50

- (1) Setiap bangunan harus menyediakan tempat sampah di dalam kapling secara tertutup dan ditempatkan di lokasi yang sudah dijangkau oleh armada sampah.
- (2) Dalam hal lingkungan tersebut belum dilayani oleh armada sampah, maka sampah-sampah harus dimasukkan kubangan yang aman.

Paragraf 3
Jaringan telepon dan listrik

Pasal 51

Jaringan instalasi telepon maupun jaringan instalasi listrik mengikuti ketentuan dari instansi yang terkait.

B A B IV

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Pertama

Izin Mendirikan dan Mengubah Bangunan

Paragraf 1

Mekanisme dan Tata Cara Mengajukan

Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 52

Sebelum mengajukan PIMB pemohon harus minta petunjuk kepada DPU tentang rencana mendirikan dan atau mengubah bangunan yang meliputi :

- a. Jenis / peruntukan bangunan ;
- b. Luas lantai bangunan ;
- c. Jumlah lantai / lapis di atas / di bawah permukaan tanah bangunan ;
- d. Garis sempadan yang ditentukan ;
- e. Prosentasi luas bangunan terhadap luas kapling ;
- f. Spesifikasi perwujudan bangunan (arsitektural) ;
- g. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan ;
- h. Hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 53

- (1) PIMB harus diajukan sendiri secara tertulis kepada Kepala DPU oleh perseorangan atau badan / lem-

baga dengan mengisi lembar isian yang disediakan oleh DPU.

- (2) Lembar isian PIMB tersebut ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Paragraf 2

Perencanaan Mendirikan / Mengubah dan / atau

Menambah Bangunan

Pasal 54

Perencanaan bangunan terdiri atas :

- a. Perencanaan arsitektur ;
- b. Perencanaan konstruksi ;
- c. Perencanaan utilitas.

Pasal 55

- (1) Rencana bangunan lebih dari 1 (satu) lantai dapat dilakukan oleh perorangan yang ahli.
- (2) Perencana bangunan lebih dari 2 (dua) lantai atau bangunan yang spesifik harus dilakukan oleh badan hukum yang telah mendapat kualifikasi sesuai dengan bidang dan nilai bangunan.
- (3) Perencana bertanggungjawab bahwa bangunan yang direncanakan telah memenuhi persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini tidak berlaku bagi :

- a. Bangunan yang sifatnya sementara dengan syarat bahwa luas dan tingginya tidak bertentangan dengan ketentuan DPU ;
- b. Pekerjaan pemeliharaan / perbaikan bangunan, antara lain adalah sebagai berikut :
 - memperbaiki bangunan dengan tidak mengubah konstruksi dan luas lantai bangunan ;
 - pekerjaan memplester, memperbaiki retak bangunan dan memperbaiki ubin bangunan ;
 - memperbaiki penutup atap tanpa mengubah konstruksinya ;
 - memperbaiki lobang cahaya / udara tidak lebih dari 1 m² ;
 - membuat pemisah halaman tanpa konstruksi ;
 - memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan lain.

Pasal 56

(1) DPU mengadakan penelitian PIMB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi menurut peraturan yang berlaku pada saat PIMB tersebut diajukan.

7 (2) DPU memberikan tanda terima PIMB apabila semua persyaratan telah lengkap.

- (3) Dalam jangka waktu 2 sampai 6 hari kerja setelah permohonan diterima sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini DPU menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar atau ditolak karena kurang / tidak memenuhi syarat teknik.
- (4) Berdasarkan penetapan sebagaimana tersebut ayat (3) Pasal ini pemohon membayar retribusi.
- (5) Setelah melunasi retribusi sebagaimana tersebut ayat (4) Pasal ini pemohon mendapat surat izin sementara untuk melaksanakan pembangunan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pekerjaan Mendirikan / Mengubah dan / atau Menambah Bangunan

Pasal 57

- (1) Pemohon IMB wajib memberitahukan secara tertulis kepada DPU tentang :
 - a. saat akan dimulainya pekerjaan mendirikan, mengubah dan / atau menambah bangunan tersebut dalam IMB sekurang-kurangnya 24 jam sebelum pekerjaan dimulai ;
 - b. saat akan dimulainya bagian-bagian pekerjaan mendirikan, mengubah dan / atau menambah bangunan sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB sekurang-kurangnya 24 jam ;
 - c. tiap penyelesaian bagian pekerjaan mendirikan, mengubah dan / atau menambah bangunan sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam

IMB, sekurang-kurangnya 24 jam setelah bagian pekerjaan itu selesai.

- (2) Pekerjaan mendirikan, mengubah dan / atau menambah bangunan dalam IMB, baru dapat dimulai dikerjakan setelah DPU menetapkan garis sempadan pagar, garis sempadan bangunan, serta ketinggian permukaan tanah pekarangan tempat bangunan yang bersangkutan akan didirikan, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam IMB.
- (3) Selambat-lambatnya 3 hari setelah diterima pemberitahuan sebagaimana ayat (1) Pasal ini, DPU tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, maka pemohon IMB dapat memulai pekerjaannya.
- (4) Pekerjaan mendirikan, mengubah dan / atau menambah bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam IMB.

Pasal 58

- (1) Selama pekerjaan mendirikan, mengubah dan / atau menambah bangunan dilaksanakan, pemohon IMB dapat diwajibkan menutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman yang mengelilingi dengan pintu yang rapat.
- (2) Bilamana terdapat sarana kota yang mengganggu atau terkena rencana pembangunan, maka pelaksanaan pemindahan / pengamanan harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang atas biaya pemilik IMB.

Paragraf 4

Pelaksana Pembangunan

Pasal 59

- (1) Pelaksana pekerjaan mendirikan, mengubah dan / atau menambah bangunan sampai dua lantai dapat dilakukan oleh pelaksana perseorangan yang ahli.
- (2) Pelaksana pekerjaan mendirikan, mengubah dan / atau menambah bangunan dengan luas lebih dari 500 m² atau bertingkat lebih dari dua lantai atau bangunan spesifik harus dilaksanakan oleh pelaksana badan hukum yang memiliki kualifikasi sesuai peraturan yang berlaku.

Paragraf 5

Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 60

- (1) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan oleh pengawas yang sudah mendapat izin.
- (2) Selama pekerjaan mendirikan, mengubah dan / atau menambah bangunan dilakukan, pemohon IMB diwajibkan agar salinan gambar IMB beserta lampirannya ditempatkan di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan oleh petugas.
- (3) Petugas DPU berwenang :
 - a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan setiap saat pada jam kerja ;
 - b. memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan Persyaratan Umum Bahan Bangunan (PUBB) dan RKS ;

- c. memerintahkan menyingkirkan bahan bangunan yang ditolak setelah pemeriksaan, demikian pula alat-alat yang dianggap berbahaya serta merugikan kesehatan / keselamatan umum ;
- d. memerintahkan membongkar atau menghentikan segera pekerjaan mendirikan, mengubah dan / atau menambah sebagian atau seluruhnya untuk sementara waktu apabila :
 - pelaksanaan pendirian bangunan ini menyimpang dari izin yang telah ditentukan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan ;
 - peringatan tertulis dari DPU tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 61

- (1) Pemilik IMB wajib memberitahukan kepada DPU saat telah selesainya seluruh pekerjaan mendirikan, mengubah dan / atau menambah bangunan tersebut dalam IMB selambat-lambatnya 7 hari setelah pekerjaan mendirikan bangunan itu selesai.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, DPU harus melaksanakan pemeriksaan setempat.
- (3) Bila pekerjaan mendirikan mengubah dan / atau menambah bangunan menurut kenyataan telah selesai dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan IMB, DPU memberi syarat keterangan tentang selesai-

nya pekerjaan mendirikan bangunan pada pemilik / penerima IMB.

Paragraf 6

Keputusan Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 62

- (1) Setelah bangunan selesai, pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan :
 - a. berita acara pemeriksaan dari pengawas yang telah diakreditasi (bagi bangunan yang dipersyaratkan) ;
 - b. gambar selesai bangun ;
 - c. rekaman bukti pembayaran retribusi.
- (2) Berdasarkan laporan pemohon bahwa bangunan sudah selesai dibangun, berita acara hasil pemeriksaan di lapangan oleh Tim telah dibuat dan menyerahkan bukti setor pembayaran retribusi maka Kepala DPU atas nama Bupati Kepala Daerah menerbitkan IMB.
- (3) Jangka waktu penerbitan IMB dimaksud ayat (2) Pasal ini harus sudah diterbitkan dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya laporan dan berita acara hasil pemeriksaan Tim dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (4) Untuk bangunan dengan luas kurang dari 1.000 m² jangka waktu penerbitan IMB ditetapkan selam-

laporan dan berita acara hasil pemeriksaan Tim dimaksud ayat (2) Pasal ini.

- (4) Untuk bangunan dengan luas kurang dari 1.000 m² jangka waktu penerbitan IMB ditetapkan selambat-lambatnya 12 hari kerja terhitung sejak pembayaran retribusi IMB.
- (5) IMB sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini sekaligus berlaku bagi Izin Penggunaan Bangunan.
- ✓(6) Apabila terjadi perubahan penggunaan bangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam IMB, pemilik IMB diwajibkan mengajukan permohonan IMB baru sesuai penggunaannya kepada Kepala DPU.
- (7) Permohonan IMB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini tidak diperlukan untuk bangunan sebagai berikut :
 - a. Bangunan penunjang yang sifatnya sementara ;
 - b. Bangunan pengairan dan irigasi ;
 - c. Bangunan pos keamanan dan sejenisnya yang luasnya tidak lebih dari 10 m² ;
 - d. Bangunan temporer.
- (8) Tata Cara pengajuan IMB baru sesuai dengan penggunaan serta pengawasannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 63

- (1) IMB hanya berlaku bagi orang atau badan yang namanya tercantum dalam IMB.

- (2) Bila karena suatu hal orang atau badan penerima IMB tidak lagi menjadi pihak yang mendirikan bangunan dalam IMB tersebut, IMB itu harus dimohonkan balik nama kepada Kepala DPU.
- (3) Permohonan balik nama IMB diajukan secara tertulis dengan mengisi lembar isian yang disediakan oleh DPU.

Bagian Kedua

Izin Merobohkan Bangunan

Paragraf 1

Petunjuk Merobohkan Bangunan

Pasal 64

DPU dapat memerintahkan kepada pemilik untuk merobohkan bangunan yang dinyatakan :

- a. rapuh.
- b. tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota serta ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 65

Sebelum mengajukan permohonan Izin Merobohkan Bangunan pemohon harus terlebih dahulu minta petunjuk tentang rencana merobohkan bangunan kepada DPU yang meliputi :

- a. tujuan atau alasan merobohkan bangunan ;
- b. persyaratan merobohkan bangunan ;
- c. cara merobohkan bangunan ;

Paragraf 4

Pelaksanaan Izin Merobohkan Bangunan

Pasal 69

- (1) Pekerjaan merobohkan bangunan baru dapat dimulai sekurang-kurangnya 7 hari setelah Izin Merobohkan Bangunan diterima.
- (2) Pekerjaan merobohkan bangunan berdasarkan Izin Merobohkan Bangunan dilaksanakan menurut cara dan rencana yang disahkan dalam Izin Merobohkan Bangunan.

Paragraf 5

Pengawasan Pelaksanaan Izin Merobohkan Bangunan

Pasal 70

- (1) Selama pekerjaan merobohkan bangunan dilakukan, pemilik IMB diwajibkan agar salinan IMB beserta laporannya ditempatkan di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan petugas.
- (2) Petugas berwenang :
 - a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan merobohkan bangunan ;
 - b. memeriksa apakah perlengkapan merobohkan bangunan yang digunakan atau bagian-bagian bangunan yang dirobuhkan sesuai dengan persyaratan yang disyahkan dalam IMB ;

- c. melarang penggunaan perlengkapan dengan cara yang digunakan untuk merobohkan bangunan yang berbahaya bagi lingkungan dan memerintahkan dengan cara-cara yang aman dan disyaratkan dalam IMB.

B A B V

R E T R I B U S I

Bagian Pertama

Umum

Pasal 71

- (1) Sebelum memulai pekerjaan, pemohon IMB wajib membayar retribusi terlebih dahulu.
- (2) Besarnya retribusi diberitahukan kepada pemohon secara tertulis.
- (3) Pembayaran retribusi IMB tersebut ayat (1) Pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 15 hari setelah surat pemberitahuan diterima oleh pemohon.
- (4) Retribusi IMB yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.

Bagian Kedua

Biaya Izin Mendirikan / Mengubah Bangunan

Pasal 72

- (1) Biaya Izin Mendirikan / Mengubah Bangunan terdiri dari :

- a. biaya formulir pendaftaran sebesar Rp. 1.000,00 ;
 - b. biaya IMB ditetapkan sebesar 1% dari nilai bangunan, dan serendah-rendahnya sebesar Rp. 10.000,00.
- (2) Nilai bangunan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini adalah hasil perkalian antara koefisien kota / daerah, koefisien kelas jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien status bangunan, koefisien luas bangunan dan harga bangunan.
- (3) Besarnya harga standar bangunan ditentukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (4) Penetapan koefisien-koefisien tersebut pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :

1. Koefisien Kota / Daerah.

No.	HIRARKI KOTA / DAERAH	KOEFISIEN
1.	Bangunan di Kota Rangking I	1.00
2.	Bangunan di Kota Rangking II	0.90
3.	Bangunan di Kota Rangking III	0.80
4.	Bangunan pada kawasan Khusus	0.80
5.	Bangunan di Pedesaan	0.50

2. Koefisien Kelas Jalan.

No.	KELAS JALAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan di pinggir jalan protokol / utama kota	1.40
2.	Bangunan di pinggir jalan arteri	1.20
3.	Bangunan di pinggir jalan kolektor	1.10
4.	Bangunan di pinggir jalan antar lingkungan (lokal)	1.00
5.	Bangunan di pinggir jalan lingkungan	0.80
6.	Bangunan di pinggir jalan desa	0.60
7.	Bangunan tepi jalan setapak	0.50

3. Koefisiensi Guna Bangunan.

No.	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan perdagangan dan jasa	1.40
2.	Bangunan perindustrian	1.20
3.	Bangunan Perumahan	1.00
4.	Bangunan Kelembagaan	0.80
5.	Bangunan Umum	0.60
6.	Bangunan Pendidikan	0.60
7.	Bangunan Khusus	0.60
8.	Bangunan campuran	1.5 x koefisien bangunan induk
9.	Bangunan lain-lain	0.30

4. Koefisiensi Kelas Bangunan.

No.	KELAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Permanen dengan dinding batu bata dengan konstruksi beton baja.	1.30
2.	Permanen dengan dinding batu bata biasa	0.75
3.	Semi permanen dengan dinding papan/kotangan	0.65
4.	Temporer dengan dinding papan / bambu dll.	0.40

5. Koefisien Status Bangunan.

No.	STATUS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Pemerintah	0.75
2.	Bangunan Swasta	1.00

6. Koefisien Tingkat Bangunan.

No.	TINGKAT BANGUNAN DENGAN JML LANTAI	KOEFISIEN
1.	Bangunan 1 lantai	1.00
2.	Bangunan 2 lantai	0.90
3.	Bangunan 3 lantai ke atas	0.70

7. Koefisiensi Luas Bangunan.

No.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan luas s.d. 100 M ²	0.80
2.	Bangunan dengan luas lebih dari 100 s.d. 250 M ²	1.00
3.	Bangunan dengan luas lebih dari 250 s.d. 500	1.25
4.	Bangunan dengan luas lebih dari 500 s.d. 1.000 M ²	1.50
5.	Bangunan dengan luas lebih dari 1.000 M ²	1.75

(5) Biaya Izin Mendirikan Bangunan baru sesuai dengan penggunaan sebagaimana dimaksud pasal 60 ayat (6) Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- biaya formulir pendaftaran Rp. 1.000,00 ;
- biaya retribusi penggunaan bangunan ditetapkan 0,5 % dari biaya IMB.

✓(6) Balik nama atas IMB dikenakan retribusi sebesar 10 % dari besarnya retribusi IMB yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Biaya Izin Merobohkan Bangunan

Pasal 73

Biaya izin merobohkan bangunan terdiri dari :

- a. biaya formulir dan pendaftaran Rp.1.000,00 ;
- b. biaya advise merobohkan 1 % dari nilai bangunan.

Pasal 74

Pendapatan dari biaya izin sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (5), dan Pasal 72 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah secara bruto.

B A B VI

S A N K S I

Bagian Pertama

Mengosongkan dan Pembongkaran

Pasal 75

- (1) Setiap bangunan yang didirikan atau diubah tidak berdasarkan Izin Mendirikan / Mengubah bangunan, Kepala DPU dapat memerintahkan kepada pemiliknya untuk membongkar bangunan tersebut sebagian atau seluruhnya atas biaya pemilik bangunan.
- (2) Bila selambat-lambatnya 14 hari sesudah perintah pembongkaran tersebut pada ayat (1) Pasal ini disampaikan pemilik bangunan tidak mematuhi perintah tersebut, Kepala DPU atas biaya pemilik bangunan dapat mengosongkan dan membongkar bangunan tersebut.

Pasal 76

- (1) Setiap penggunaan bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam IMB atau IPB, Kepala DPU dapat memerintahkan untuk dikosongkan.
- (2) Bila selambat-lambatnya 14 hari sesudah perintah pengosongan tersebut ayat (1) Pasal ini disampaikan dan pemilik bangunan tidak melaksanakannya, maka Kepala DPU atas biaya pemilik bangunan, dapat mengosongkan bangunan tersebut.

Bagian Ketiga

Pencabutan

Pasal 77

Izin Mendirikan / Mengubah dan Merobohkan Bangunan dapat dicabut bila :

- a. Persyaratan yang menjadi dasar diberikannya izin mendirikan / mengubah / merobohkan bangunan terbukti tidak benar ;
- b. Dalam waktu 6 bulan setelah pembayaran dilakukan pemilik izin Mendirikan / Mengubah / Merobohkan bangunan belum mulai pelaksanaan pekerjaannya ;
- c. Setelah pekerjaan mendirikan / mengubah bangunan dimulai, kemudian dihentikan berturut-turut selama 6 bulan atau lebih tanpa penyelesaian ;
- d. Pelaksanaan pekerjaan mendirikan / mengubah / merobohkan bangunan menyimpang dari rencana yang disahkan dalam izin tersebut ;

- e. Ketentuan dalam huruf b dan c Pasal ini dapat diperpanjang oleh Kepala DPU apabila alasan-alasan yang menyebabkan keterlambatan dimulainya atau diselesaikannya pekerjaan dapat diterima.

Pasal 78

- (1) Pencabutan izin mendirikan / mengubah / merobohkan bangunan ditetapkan oleh Kepala DPU secara tertulis dan disampaikan kepada pemilik izin dengan disertai alasan pencabutan.
- (2) Pemilik izin mendirikan / mengubah / merobohkan bangunan diberi kesempatan untuk mengemukakan keberatannya dan mohon peninjauan kembali pencabutan izin tersebut kepada Kepala DPU dalam waktu 14 hari setelah disampaikannya pencabutan izin tersebut.

Pasal 79

- (1) IPB dapat dicabut apabila:
 - a. Dalam pelaksanaan penggunaan bangunan tidak sesuai ketentuan IPB yang telah disahkan atau menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Dalam tempo 6 bulan sejak dikeluarkannya IPB bangunan belum digunakan.
- (2) Pencabutan IPB ditetapkan oleh Kepala DPU secara tertulis dan disampaikan kepada pemilik IPB dengan disertai alasan pencabutan.
- (3) Pemilik IPB diberi kesempatan mengemukakan keberatannya dan mohon peninjauan kembali pencabutan IPB kepada Kepala DPU dalam waktu 14

hari setelah disampaikannya pencabutan IPB tersebut.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (1), (2) dan (4), 56 ayat (2), 57 ayat (2), 59 ayat (1) dan (2), 60 ayat (1), (2), (3), (4) dan (6), 61 ayat (2), 62, 64, 68, 70 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Selain Pejabat yang bertugas sebagai Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, wewenang dan dalam menjalankan tugasnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B IX PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 82

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh DPU ;
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh DPU ;
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, Bagian Hukum dan Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II Kendal.
- (4) Untuk menunjang kegiatan operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini diberikan biaya operasional sebesar 10 % dari besarnya retribusi yang disetor ke Kas Daerah.

B A B X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

- (1) Bangunan yang telah didirikan dan telah mendapatkan IMB serta digunakan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya, dianggap telah mendapatkan IMB / IPB menurut Peraturan Daerah ini.

- (2) Bangunan yang telah didirikan dan belum memiliki IMB akan diatur dengan sistem pemutihan IMB / IPB dengan pengenaan retribusi sebesar 1 % kali nilai bangunan setelah dikurangi penyusutan karena usia bangunan tersebut.

Pasal 84

- (1) Bangunan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, sedang diproses PIMB-nya berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya, tetap diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah tersebut.
- (2) Pelaksanaan Ketentuan Peralihan ini, selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Oktober 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

KENDAL

Ketua

Cap ttd.

KOESNADI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KENDAL

Cap ttd.

SOEMOJO HADIWINOTO, S. H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Februari 1996 Nomor : 188.3 / 53 / 1996 .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 5 Maret 1996 Nomor : 5 Tahun : 1996 seri : B No. : 2.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Cap ttd.

Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO

Pembina Utama Muda
NIP. 500 033 727

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 1995
T E N T A N G
IZIN MENDIRIKAN DAN MEROBOHKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan semakin berkembangnya keadaan, maka bangunan merupakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah, baik dari segi pengaturannya, pengendalian fungsi atau manfaat dari bangunan, agar pemakai atau pengguna bangunan dapat terjaga keselamatannya.

Selain hal tersebut dengan berkembangnya teknologi maka fungsi bangunan semakin bertambah besar sehingga apabila fungsi tersebut tidak dikendalikan dapat menimbulkan dampak negatif seperti mengganggu lingkungan, kerapian dari tata bangunan yang tidak ada bahkan dapat terjadi pelanggaran fungsi tata ruang yang telah dibakukan.

Mengingat bahwa bangunan tersebut merupakan salah satu hal yang sangat perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 7 Tahun 1988 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dengan berkembangnya keadaan dan teknologi sudah tidak sesuai dengan keadaan, sehingga untuk pengaturan selanjutnya perlu mendasarkan ketentuan baru yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri dan Ketentuan Bidang Teknis Bangunan yang berlaku. Atas jasa pengaturan tersebut Peme-

rintah Daerah berhak untuk memungut retribusi sebagai pendukung Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya dengan maksud dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah bermaksud untuk mengganti Peraturan Daerah yang sudah ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 7 Tahun 1988 tentang Izin Mendirikan Bangunan dengan menetapkan Peraturan Daerah baru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tentang Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Izin Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah izin untuk melaksanakan kegiatan membangun sebelum diterbitkannya Izin Bangunan, dengan maksud agar dalam membangun sesuai dengan rencana dari pemohon.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) huruf a

s/d d : Cukup jelas.

huruf e : Bangunan kelembagaan / perkantoran sebagaimana dimaksud pada Pasal ini adalah bangunan kelembagaan / perkantoran baik swasta maupun pemerintah.

huruf f

s/d i : Cukup jelas.

huruf j : Yang dimaksud dengan bangunan lain-lain adalah sebagai berikut :

- a. Semua bangunan yang berfungsi sebagai penunjang bangunan, seperti : menara air, menara antena, reklame, gapura, pagar, makam, papan nama kantor dan sebagainya ;
- b. Semua bangunan yang berfungsi sebagai fasilitas penunjang / umum seperti : pos keamanan, toilet, telepon umum, pos polisi dan sebagainya ;
- c. Bangunan perkerasan tanah seperti : lantai jemur, perkerasan halaman, tempat parkir dan sebagainya ;
- d. Bangunan utilitas seperti : saluran air, jaringan telepon, jaringan air bersih, jaringan listrik dan sebagainya.

Pasal 4 ayat (2) s/d (8) : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Arsitektur bangunan tradisional sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah ini adalah arsitektur perpaduan bentuk bangunan joglo dan limasan.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29	:	Cukup jelas.
Pasal 30	:	Yang dimaksud rumah tunggal pada Pasal ini adalah rumah yang hanya berdiri satu-satu. Yang dimaksud rumah kopel adalah rumah yang satu unit terdiri dari dua rumah berjajar. Yang dimaksud rumah susun adalah rumah yang bertingkat-tingkat. Yang dimaksud rumah bedeng adalah rumah dalam satu unit terdiri dari beberapa rumah berjajar menyamping. Yang dimaksud Kompleks Perumahan adalah kompleks rumah-rumah yang terdiri dari macam-macam bentuk baik rumah tunggal, kopel, susun maupun bedeng.
Pasal 31	:	Cukup jelas.
Pasal 32	:	Cukup jelas.
Pasal 33	:	Cukup jelas.
Pasal 34	:	Cukup jelas.
Pasal 35	:	Cukup jelas.
Pasal 36	:	Cukup jelas.
Pasal 37	:	Cukup jelas.
Pasal 38	:	Cukup jelas.
Pasal 39	:	Cukup jelas.
Pasal 40	:	Cukup jelas.

Pasal 41	:	Cukup jelas.
Pasal 42	:	Cukup jelas.
Pasal 43	:	Cukup jelas.
Pasal 44	:	Cukup jelas.
Pasal 45	:	Cukup jelas.
Pasal 46	:	Cukup jelas.
Pasal 47	:	Cukup jelas.
Pasal 48	:	Cukup jelas.
Pasal 49	:	Cukup jelas.
Pasal 50	:	Cukup jelas.
Pasal 51	:	Cukup jelas.
Pasal 52	:	Cukup jelas.
Pasal 53	:	Cukup jelas.
Pasal 54	:	Cukup jelas.
Pasal 55	:	Cukup jelas.
Pasal 56	:	Cukup jelas.
Pasal 57	:	Cukup jelas.
Pasal 58	:	Cukup jelas.
Pasal 59	:	Cukup jelas.
Pasal 60	:	Cukup jelas.
Pasal 61	:	Cukup jelas.
Pasal 62 ayat (1) s/d (5)	:	Cukup jelas.
ayat (6)	:	Tata cara dan pengawasan apabila terjadi perubahan penggunaan bangunan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (6) Peraturan Daerah ini, tata cara dan pengawasannya diatur sebagai berikut :

a. Tata cara pengajuan :

1. IMB diajukan secara tertulis kepada Kepala DPU oleh orang, badan / lembaga DPU dengan mengisi lembar isian yang disediakan.
2. Lembar isian IMB baru sesuai penggunaan tersebut angka 1 di atas, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
3. DPU mengadakan penelitian IMB baru sesuai penggunaan yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi, teknik dan lingkungan menurut peraturan yang berlaku pada saat IMB diajukan.
4. DPU memberikan tanda terima IMB baru sesuai penggunaan apabila semua persyaratan telah lengkap.
5. Dalam waktu 6 hari kerja setelah permohonan dikirim tersebut dalam angka 4 di atas, DPU menetapkan be-

sarnya, retribusi yang wajib dibayar.

6. Berdasarkan penetapan sebagaimana tersebut angka 5 di atas pemohon wajib membayar retribusi.
7. Dalam jangka waktu 12 hari setelah retribusi dilunasi, DPU menerbitkan keputusan IMB baru sesuai penggunaan.

b. Pengawasan :

1. Kepada pemilik IMB baru sesuai penggunaan, petugas DPU dapat minta agar IMB baru sesuai penggunaan beserta lampirannya diperlihatkan.
2. Kepala DPU dapat memerintahkan penghentian penggunaan bangunan apabila penggunaannya tidak sesuai dengan IMB baru sesuai dengan penggunaan.

Pasal 62 ayat (7) dan (8)	:	Cukup jelas.
Pasal 63	:	Cukup jelas.
Pasal 64	:	Cukup jelas.
Pasal 65	:	Cukup jelas.
Pasal 66	:	Cukup jelas.
Pasal 67	:	Cukup jelas.

Pasal 68	:	Cukup jelas.
Pasal 69	:	Cukup jelas.
Pasal 70	:	Cukup jelas.
Pasal 71	:	Cukup jelas.
Pasal 72	:	Cukup jelas.
Pasal 73	:	Cukup jelas.
Pasal 74	:	Cukup jelas.
Pasal 75	:	Cukup jelas.
Pasal 76	:	Cukup jelas.
Pasal 77	:	Cukup jelas.
Pasal 78	:	Cukup jelas.
Pasal 79	:	Cukup jelas.
Pasal 80	:	Cukup jelas.
Pasal 81	:	Cukup jelas.
Pasal 82 ayat (1) s/d (3)	:	Cukup jelas.
ayat (4)	:	Besarnya biaya operasional diberikan secara seimbang dan sesuai tugas dan fungsinya.
Pasal 83	:	Cukup jelas.
Pasal 84	:	Cukup jelas.
Pasal 85	:	Cukup jelas.
Pasal 86	:	Cukup jelas.

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3 / 53 / 1996

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II KENDAL

NOMOR 6 TAHUN 1995

TENTANG IZIN MENDIRIKAN DAN MEROBOHKAN BANGUNAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal tanggal : 30 Nopember 1995 nomor : 180.188.4/11649/95 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1995 ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1995 tentang Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan.

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dimaksud.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Izin Mendirikan dan Merobahkan Bangunan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 7 Februari 1996

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Bidang I

ttd

Drs. HARTONO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal .
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Semarang di Semarang .

6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Peringgal.

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum
Ymt.

Cap ttd.

ADJI HAIFIEDZ.AMD.BcHk.
Penata Tingkat I
NIP 500 041 761
Kabag Dokumentasi.

DISALIN KEMBALI SESUAI DENGAN BUNYI SALINAN
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETWILDA TINGKAT II KENDAL

ttd.

SRI BUDININGSIH
NIP. 500 026 125